



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2014/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS., KABUPATEN BUOL, selanjutnya disebut: "Pembanding/Termohon"

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BUOL, selanjutnya disebut: "Terbanding/Pemohon"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**TERBANDING**) dengan Termohon (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2001 di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 4.1. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara aquo kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 2 Januari 2014 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 23 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding/Termohon pada tanggal 13 Januari 2014 dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Pemohon pada tanggal 3 Januari 2014, memori dan kontra memori banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding/Termohon tanggal 2 Januari 2014 sesuai Akta Banding Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol atas putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 23 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan in casu ketentuan pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding aquo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 23 Desember 2013, memori banding serta surat-surat lainnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun Peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah saling menyalahkan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan lepasnya ikatan lahir bathin antara mereka;
- Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan lepasnya ikatan lahir bathin antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut maka tujuan perkawinan yakni keluarga (rumah tangga) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah sulit untuk dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga bahagia, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo ayat Alquran Surat Ar Rum ayat (21) yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan sebagian dari tanda tanda kebesaran Allah, diciptakan-NYA dari diri kamu sendiri seorang pasangan hidup, supaya kamu menemukan ketenangan. Dan dijadikan-NYA di antara kamu berdua saling mencintai dan berkasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Buol, atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan mereka akan rukun kembali, hal-hal mana telah sesuai dan berdasar pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pengadilan merespon permohonan Pemohon/Terbanding ex pasal 19 huruh (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah sesuai dan berdasar pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan dalam R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali yang terakhir dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Agama Buol aquo dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa hal-hal yang telah terjadi antara dirinya dengan Pemohon/Terbanding bukanlah alasan yang kuat untuk memutuskan menceraikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang telah diajukan Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding memandangnya sebagai sikap keberatan bercerai dari Termohon/Pembanding sebagaimana telah ia tunjukkan di Pengadilan Agama Buol, dan tidak ada hal yang baru, maka Majelis Hakim Banding menolak alasan-alasan banding Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Termohon terhadap Terbanding/Pemohon dalam memori bandingnya untuk biaya selama meninggalkan rumah ± 15 (lima) belas bulan dan ongkos tiap bulan, oleh karena tuntutan tersebut berada diluar kerangka putusan perkara yang dibanding maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh **Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Siddiq** dan **Drs. H. Fuizalman, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Adil, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

TTD,



Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD,

Drs. H. Ahmad Siddiq

TTD,

Drs. H. Fuizalman, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

M. Adil, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu
Wakil Panitera,

TTD

Dra. Hj. Masfaridah